

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian Desa menurut (REPUBLIK, 2017) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Nama desa atau desa adat dapat berbeda ditiap wilayah, misalnya Gampong di Aceh, Nagari di Sumatera Barat, Kampung di Papua dan Udik di Betawi.

Menurut UU no.6 tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dengan adanya pasal ini desa berkewajiban harus menggunakan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan Nagari sendiri harus sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan falsafah *babaliak ka nagari* (kembali ke nagari), yakni kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralisasi. Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Peneliti tertarik melakukan penelitian di salah satu Nagari yang terdapat di Sumatera Barat, karna tahapan yang dilakukan pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar dinobatkan sebagai salah satu Kabupaten yang berprestasi dalam pelaksanaan pembinaan keuangan desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PMDPPKB), Adrion Nurdal, menyampaikan bahwa penilaian Kepala Daerah Pembina terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan surat dari Gubernur Sumatera Barat nomor: 414.3/887/DPMD-2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu:

“Sesuai surat gubernur Sumbar, Tanah Datar dinilai masuk kategori sebagai pembina terbaik dalam pengelolaan dana desa dan saat ini dikunjungi tim penilai guna mendengarkan ekspos dan paparan dari Pemerintah Daerah yang nantinya akan disampaikan pak Wakil Bupati”

Kabupaten Tanah Datar memiliki Pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Datar setiap tahunnya. Di dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2019 pasal 3, Peraturan Bupati bertujuan untuk melaksanakan :

- a. Prinsip pengelolaan keuangan nagari yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan ekonomis.
- b. Pengelolaan keuangan nagari secara tertib dan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri 1/2016), yang termasuk dalam aset desa meliputi berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Nagari Supayang sendiri terletak di daerah yang sekelilingnya terdapat gunung dan bukit yang masih rindang, dalam hal ini pemanfaatan keadaan sekitar Nagari Supayang sendiri dapat kita pergunakan atau dapat kita manfaatkan dengan cara membuat tambahan aset sesuai dengan keadaan Nagari Supayang sendiri untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa meningkat. Untuk saat ini Nagari Supayang sudah mempunyai dua aset yang lumayan bila di gunakan atau di olah oleh Nagari Supayang sendiri, seperti Sawah yang manfaat nya nanti atau hasilnya di jual untuk mendapatkan tambahan hasil Pendapatan asli desa. Seperti sawah dapat dimanfaatkan untuk menanam padi dan sayuran, dalam hal ini pemanfaatan lahan sawah dalam satu tahun dapat kita gunakan penggunaannya selain padi yang dominan untuk kebutuhan pokok. Dalam hal ini, Masyarakat masih belum peduli mengenai perkembangan desa, dan bagaimana seharusnya masyarakat dalam mengelola kekayaan desa Nagari Supayang itu sendiri.

Menurut (KUSNADI), kelompok Pendapatan Transfer terdiri dari :

1. Dana Desa;
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota, dapat bersifat umum dan khusus.

Di Nagari Supayang sendiri APBN nya sendiri di limpahkan ke Pembangunan sebanyak 70%, Pemberdayaannya sebanyak 30%, Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dan Belanja tidak terduga. Sedangkan, ADNnya dilimpahkan kepada Jorong-Jorong yang terdapat pada Nagari Supayang.

Menurut (KUSNADI), kelompok Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis :

1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; adalah Pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Menurut Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa menjelaskan apa itu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Pengeluaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan :

- 1) Kepala Desa
- 2) Perangkat Desa
- 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penganggarnya :

- 1) Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

Frekuensinya : Pembayaran yang dilakukan setiap bulannya.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Kategori :

- a) Alat tulis kantor
- b) Benda pos
- c) Bahan/material
- d) Pemeliharaan
- e) Cetak/penggandaan
- f) Sewa kantor desa
- g) Sewa perlengkapan & peralatan kantor
- h) Makanan & minuman rapat
- i) Pakaian dinas & atributnya

- j) Perjalanan dinas
- k) Upah kerja
- l) Honorarium narasumber/ahli
- m) Operasional pemerintahan desa
- n) Operasional BPD
- o) Insentif RT/RW
- p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kategori : Barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah Belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

Contoh : Bencana Alam, Bencana Sosial, Kerusakan Saran dan Prasarana, Wabah, dan lain-lain.

(Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa di tetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota).

Dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang sumbernya dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa tentu adanya undang-undang yang berfungsi sebagai regulasi, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2005. Mencermati kembali undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bagian kelima atau tepatnya pada pasal 212 yang menjelaskan tentang keuangan desa. Demikian pula dengan pasal 213 yang menjelaskan tentang kelembagaan ekonomi desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dua pasal ini tampak berpasangan, pasal 212 menegaskan tentang input “modal” pembangunan sosial dan ekonomi desa, sedangkan pasal berikutnya menegaskan tentang institusi ekonomi desa yang dapat digunakan untuk “sarana” peningkatan ekonomi desa. (ATMAJA, 2016)

Beberapa Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, antara lain :

1. Dinar Ari Atmaja (2016), meneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Plesungan sudah sesuai dengan aturan undang-undang dari segi penyelenggaraan pemerintah desa, keuangan dan

kekayaan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa pembangunan kawasan perdesaan. Tata Kelola Keuangan dan Kekayaan Pemerintah Desa Plesungan ada yang sudah sesuai dan juga ada yang belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Peraturan Desa Plesungan yang sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yakni : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dan, Peraturan yang belum sesuai dengan Undang-Undang yaitu dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Uji Kartono (2013), meneliti tentang Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan bahwa Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar masih dikategorikan kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa.
3. Wiwit Yuni Diniati (2018), meneliti tentang Analisis Aset Desa Berdasarkan PERMENDAGRI 1 Tahun 2016 Terhadap Pengelolaan Aset Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Desa Joho yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Staf Desa Joho sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat

beberapa kendala yang membuat pengelolaan aset desa di Desa Joho belum terlaksana secara maksimal.

4. Mazro`atul Ulya (2019), meneliti Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Hasil penelitian dari Desa Tambahrejo Kecamatan Kamor Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, Karena dalam tahap penatausahaan masih banyak dilakukan oleh sekretaris desa, pelaporan keuangan sudah sesuai dengan Permedagri dan pertanggungjawaban kurang sesuai karena belum dilaporkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Masalah yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Barat tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa/nagari yakni masih kurangnya kesadaran pemerintah tingkat desa/nagari untuk terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Upaya untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Media-media untuk menampilkan Laporan Pengelolaan Keuangan sendiri dapat menggunakan media elektronik ataupun dalam bentuk pamflet serta papan pengumuman agar nantinya dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Sedangkan di Nagari Supayang sendiri, tidak adanya pengumuman dalam bentuk media elektronik maupun pamflet.

Dalam hal ini, penulis melihat proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa/nagari supayang masih kurang dibagikan pelaporan keuangan maupun perencanaan kepada masyarakat desa/nagari, masyarakat masih kekurangan informasi mengenai laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa/nagari. Dan, seharusnya masyarakat desa/nagari harus tahu apa saja yang sudah terealisasi anggaran desa dalam satu tahun tersebut, apakah sudah sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan atau belum. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 telah diatur bahwasanya Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban harus benar-benar dilaporkan agar menjadikan laporan tersebut akuntabilitas, transparansi serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

Dalam hal ini penulis bertujuan untuk menganalisa dan menganalisis Bagaimana Tata Kelola Keuangan dan Kekayaan Nagari Supayang Sumatera Barat karena peneliti ingin menjelaskan sudah sesuaikah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 . Oleh karna itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa Di Nagari Supayang Sumatera Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih kurangnya penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Supayang Sumatera Barat.
2. Perangkat desa masih kurang cepat dalam mengelola keuangan dan kekayaan desa di nagari Supayang Sumatera Barat.
3. Adanya hambatan dalam mengelola keuangan dan kekayaan desa di nagari Supayang Sumatera Barat

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang tidak terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi masalah pada “Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa” Di Nagari Supayang Sumatera Barat, pada tahun 2019.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Nagari Supayang Sumatera Barat?
2. Apakah pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Nagari Supayang Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014?

3. Apa faktor penghambat pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Nagari Supayang Sumatera Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk Menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Nagari Supayang Sumatera Barat.
- b. Untuk Menganalisis apakah pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Nagari Supayang Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014.
- c. Untuk Menganalisis apa faktor penghambat pengelolaan keuangan dan kekayaan desa di Nagari Supayang Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, penulis mengharapkan sebagai berikut :

- 1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini di harapkan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kegiatan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) yang nantinya dapat menentukan strategi dalam menaikkan anggaran pendapatan Kekayaan Asli desa.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, serta sebagai bahan referensi untuk meneliti hal yang sama.